

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu dimana kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menangani dugaan tindak pidana pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Kota Padang telah menangani sebanyak 13 (tiga belas) kasus yang terdiri dari 5 (lima) kasus temuan dan 8 (delapan) kasus laporan yang terdiri dari 4 (empat) kasus dugaan pelanggaran pidana, 5 (lima) kasus pelanggaran hukum lainnya, yakni Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kode Etik Program Keluarga Harapan (PKH), dan 4 (empat) laporan tidak diregister karena tidak memenuhi unsur materil dan/atau formil. Selain itu rekomendasi yang Bawaslu kirimkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan pelanggaran, ditindak lanjuti oleh KASN.
2. Hambatan yang terjadi belum memaksimalkan proses penanganan pelanggaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa tugas dan fungsi belum didukung oleh peraturan perundang-undangan Kepemiluan. Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang belum dapat maksimal menghadirkan saksi karena belum adanya upaya paksa, sehingga jalan lainnya yaitu mendatangi saksi dan terlapor ke tempat tinggal dan tempat kerja. Dikarenakan tidak adanya upaya paksa maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang menunggu itikad baik dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi untuk menghadiri undangan klarifikasi. Sehingga berpengaruh terhadap waktu penanganan yang hanya 7 hari kerja. Dimana adanya modus para pelaku dalam melakukan pelanggaran dengan mengakali aturan yang ada dan pura-pura tidak tahu akan aturan seperti terlapor menyembunyikan saksi kunci.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi tersebut penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan aturan yang lebih menguatkan posisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai lembaga yang menindak lanjuti pelanggaran pemilu. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran selain pihak-pihak di dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2. Dibutuhkan sanksi tegas guna memberikan efek jera, tidak terlepas dari ketegasan lembaga-lembaga di luar Badan Pengawas, yakni dalam aturan disetiap tahapan dan dalam mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu. Perlunya dukungan penuh anggaran

dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran, baik secara prasarana maupun pengadaan lainnya, seperti ruangan yang memadai, peralatan dan materil.

